



**P U T U S A N**

**Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR BIN HATTA.**
2. Tempat lahir : Sinjai.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Rt.60 Kelurahan Berbas Tengah  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau  
Jalan Balikpapan Rt.11 Kelurahan Gunung  
Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rosita, S.H., 2.Harnowo, S.H., 3.Akhsan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Purai Ngeriman di Bontang berkantor di Jalan Selat Makassar Rt.25 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 06 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR Bin HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR Bin HATTA dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram bruto **atau sama dengan 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram Netto**,
  - o 1 (satu) bungkus plastic klip,
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
  - o 1 (satu) buah korek gas,
  - o 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),
  - o 1 (satu) unit Hp merk samsung warna merah hitam,
  - o 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol,
  - o 1 (satu) buah kotak Vape,
  - o 1 (satu) buah bola lampu.

*Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*

  - o Uang tunai Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

*Agar dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AKBAR bin HATTA, pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Balikpapan RT. 11 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Brata Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa AKBAR bin HATTA sedang menunggu calon pembeli datang saksi MIFTACHUL HUDA bin KASDUN bersama dengan saksi ADI ISMAIL bin (Alm) BUDIMAN dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang Lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat terkait peredaran sabu-sabu yang terjadi di sekitaran Jalan Balikpapan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa di dapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal sabu-sabu di dalm bungkus rokok Sampoerna kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang tunai Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk samsung warna merah hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol, 1 (satu) buah kotak Vape, 1 (satu) buah bola lampu yang seluruhnya diakui milik terdakwa dan setelah dilakukan Intrograsi terhadap sabu-sabu tersebut di dapatkan dari seseorang yang tidak dikenal yang menghubungi terdakwa melalui Handphone, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa AKBAR bin HATTA di dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu seberat 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram bruto atau sama dengan 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 031/10909/V/2020 tertanggal 16 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5096/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 10149/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa AKBAR bin HATTA, pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Balikpapan RT. 11 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Brata Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa AKBAR bin HATTA sedang menunggu calon pembeli datang saksi MIFTACHUL HUDA bin KASDUN bersama dengan saksi ADI ISMAIL bin (Alm) BUDIMAN) dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang Lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat terkait peredaran sabu-sabu yang terjadi di sekitaran Jalan Balikpapan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa di dapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal sabu-sabu di dalm bungkus rokok Sampoerna kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang tunai Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk **samsung** warna merah hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol, 1 (satu) buah kotak Vape, 1 (satu) buah bola lampu yang seluruhnya diakui milik terdakwa dan setelah dilakukan Intrograsi terhadap sabu-sabu tersebut di dapatkan dari seseorang yang tidak dikenal yang menghubungi terdakwa melalui Handphone, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AKBAR bin HATTA di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu seberat 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram bruto atau sama dengan 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 031/10909/V/2020 tertanggal 16 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. 5096/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 10149/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adi Ismail Bin Budiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team Resnarkoba Polres Bontang telah menangkap Terdakwa dikarenakan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Balikpapan Rt.11 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal adanya informasi mengenai aktivitas Terdakwa terkait peredaran narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya team lalu menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diletakkan Terdakwa disamping masjid Al-Amin, dan selanjutnya Saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Balikpapan Rt 11 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon



puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk samsung warna merah hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol, 1 (satu) buah kotak Vape, 1 (satu) buah bola lampu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki dan/atau menjual narkoba jenis sabu tersebut.

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

2. **Astiana Binti H.Abdul Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Rt.11 Kelurahan Gunung Telihan yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan anggota kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Balikpapan Rt.11 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi lalu meminta saya untuk menyaksikan penggeladahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama team anggota kepolisian mendatangi rumah orangtua Terdakwa dan di rumah tersebut dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan antara lain 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diletakkan Terdakwa disamping masjid Al-Amin, dan selanjutnya Saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Balikpapan Rt 11 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk samsung warna merah hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol, 1 (satu) buah kotak Vape, 1 (satu) buah bola lampu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan warga lingkungan Rt Saksi yang bertempat tinggal di daerah tersebut adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa;

## **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor 031/10909/V/2020 tertanggal 16 Mei 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti yang dimohonkan penimbangan oleh Kepolisian Polda Kalimantan Timur adalah 1,85 gram berat bersih tanpa pembungkus;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5096/NNF/2020 20.089.99.20.05.0015.K tertanggal 03 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10149/2020/NNF adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Balikpapan Rt.11 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diletakkan Terdakwa disamping masjid Al-Amin, dan selanjutnya Saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Balikpapan Rt 11 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk samsung warna merah hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol, 1 (satu) buah kotak Vape, 1 (satu) buah bola lampu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari Samarinda dengan cara orang tersebut menghubungi Terdakwa lalu akan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu – sabu yang telah ditentukan dan setelah mengambil paket sabu – sabu tersebut Terdakwa akan mengirinkan sejumlah uang melalui rekening;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah sisa dari sabu – sabu yang telah Terdakwa jual;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Samsung warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol;
- 1 (satu) buah kotak vape;
- 1 (satu) buah bola lampu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Balikpapan Rt.11 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli melalui seseorang sebanyak 5 Gram dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki dan/atau menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Kesatu** Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

**Atau Kedua** 112 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Akbar Bin Hatta** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Akbar Bin Hatta** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Balikpapan Rt.11 Kelurahan Gunung Teliha Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diletakkan Terdakwa disamping masjid Al-Amin, dan selanjutnya Saksi bersama team melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Balikpapan Rt 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk samsung warna merah hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol, 1 (satu) buah kotak Vape, 1 (satu) buah bola lampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan, bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui seseorang sebanyak 5 Gram dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor 031/10909/V/2020 tertanggal 16 Mei 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti yang dimohonkan penimbangan oleh Kepolisian Polda Kalimantan Timur adalah 1,85 gram berat bersih tanpa pembungkus;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5096/NNF/2020 20.089.99.20.05.0015.K tertanggal 03 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10149/2020/NNF adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu – sabu /Metamfetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkoba golongan I;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu tersebut telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut baik sebagai pembeli maupun penjual sehingga dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga





pidanaaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) HP merk Samsung warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol;
- 1 (satu) buah kotak vape;
- 1 (satu) buah bola lampu;

adalah masih alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah masih alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Bin Hatta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) HP merk Samsung warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol;
- 1 (satu) buah kotak vape;
- 1 (satu) buah bola lampu;

## Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 07 September 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Mary Yuliarti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

## Hakim - hakim Anggota,

## Hakim Ketua Majelis,

1. Enny Oktaviana, S.H., M.H

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

2. Muhamad Ridwan, S.H.

## Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bon



Siti Maisyurah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)